



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Setiawan panggilan Wawan bin Yakub Ibrahim;
 2. Tempat lahir : Pekanbaru;
 3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 19 Agustus 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru dan Jorong Kampung Dondan, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Wawan Setiawan panggilan Wawan bin Yakub Ibrahim ditangkap pada 29 September 2021;

Terdakwa Wawan Setiawan panggilan Wawan bin Yakub Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Pgl WAWAN Bin YAKUB IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN SETIAWAN Pgl WAWAN Bin YAKUB IBRAHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan se-luruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran uang yang telah diterima uang sebesar Rp. 13.500.000, (tiga Belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip/kertas bukti transfer uang melalui ATM Bank BRI atas nama SUNARYO ke rekening BANK BRI penerima atas nama WAWAN SETIAWAN dengan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WAWAN SETIAWAN Panggilan WAWAN Bin YAKUB IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jorong Kampung Dondan Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi SUNARYO dengan saksi MISLAM menjumpai terdakwa yang mengaku bernama HENDRA SETIAWAN di sebuah warung yang terdapat di Koto Baru, dan di warung tersebut terdakwa menawarkan bisa membantu untuk pembelian 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan uang muka sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan segera diproses dalam jangka waktu 2 minggu, dan terdakwa juga mengatakan agar untuk pembayaran uang muka tersebut silahkan datang kerumah terdakwa yang berada di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, dan saksi menanyakan tentang pembatalan jika tidak jadi membeli mobil yang dipesan tersebut, apakah uang muka tersebut bisa dikembalikan. Selanjutnya saksi SUNARYO dan saksi MISLAM datang kerumah terdakwa dengan membawa uang sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil colt diesel tersebut, lalu setelah tiba dirumah terdakwa saksi SUNARYO menyerahkan uang muka sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MISLAM dan terdakwa mengatakan akan segera mengurus secepatnya ke Dealer Pekanbaru, dan saksi SUNARYO membuat kwitansi tanda terima uang sesuai dengan petunjuk dari terdakwa dengan menuliskan atas nama HENDRA SETIAWAN, setelah 2 minggu kemudian saksi SUNARYO menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang mobil tersebut, dan terdakwa mengatakan untuk menunggu, saat itu terdakwa meminta uang lagi untuk pembelian bak mobil tersebut sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu pada tanggal 30 Juli 2021 saksi SUNARYO mentransfer uang untuk pemasangan Bak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt diesel tersebut ke rekening Bank BRI atas nama WAWAN SETIAWAN, dan saksi SUNARYO menanyakan kepada terdakwa tentang nama yang direkening tersebut kenapa atas nama WAWAN SETIAWAN, lalu terdakwa mengatakan bahwa nama tersebut sama saja, dan setelah itu saksi SUNARYO hanya menunggu mobil tersebut dan saksi SUNARYO sering menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobil tersebut, namun terdakwa hanya mengatakan tinggal menunggu saja hingga saksi SUNARYO pun membatalkan dan meminta uang saksi SUNARYO kembali, namun sampai saksi melaporkan ke kepolisian uang saksi SUNARYO tidak kembali dan mobil yang hendak saksi SUNARYO beli tersebut tidak pernah ada.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUNARYO mengalami kerugian sekitar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAWAN SETIAWAN Panggilan WAWAN Bin YAKUB IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jorong Kampung Dondan Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi SUNARYO dengan saksi MISLAM menjumpai terdakwa yang mengaku bernama HENDRA SETIAWAN di sebuah warung yang terdapat di Koto Baru, dan di warung tersebut terdakwa menawarkan bisa membantu untuk pembelian 1 (satu) unit mobil colt diesel dengan uang muka sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan segera diproses dalam jangka waktu 2 minggu, dan terdakwa juga mengatakan agar untuk pembayaran uang muka tersebut silahkan datang kerumah terdakwa yang berada di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, dan saksi menanyakan tentang pembatalan jika tidak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi membeli mobil yang dipesan tersebut, apakah uang muka tersebut bisa dikembalikan. Selanjutnya saksi SUNARYO dan saksi MISLAM datang kerumah terdakwa dengan membawa uang sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil colt diesel tersebut, lalu setelah tiba dirumah terdakwa saksi SUNARYO menyerahkan uang muka sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MISLAM dan terdakwa mengatakan akan segera mengurus secepatnya ke Dealer Pekanbaru, dan saksi SUNARYO membuat kwitansi tanda terima uang sesuai dengan petunjuk dari terdakwa dengan menuliskan atas nama HENDRA SETIAWAN, setelah 2 minggu kemudian saksi SUNARYO menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang mobil tersebut, dan terdakwa mengatakan untuk menunggu, saat itu terdakwa meminta uang lagi untuk pembelian bak mobil tersebut sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu pada tanggal 30 Juli 2021 saksi SUNARYO mentransfer uang untuk pemasangan Bak Colt diesel tersebut ke rekening Bank BRI atas nama WAWAN SETIAWAN, dan saksi SUNARYO menanyakan kepada terdakwa tentang nama yang direkening tersebut kenapa atas nama WAWAN SETIAWAN, lalu terdakwa mengatakan bahwa nama tersebut sama saja, dan setelah itu saksi SUNARYO hanya menunggu mobil tersebut dan saksi SUNARYO sering menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobil tersebut, namun terdakwa hanya mengatakan tinggal menunggu saja hingga saksi SUNARYO pun membatalkan dan meminta uang saksi SUNARYO kembali, namun sampai saksi melaporkan ke kepolisian uang saksi SUNARYO tidak kembali dan mobil yang hendak saksi SUNARYO beli tersebut tidak pernah ada.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUNARYO mengalami kerugian sekitar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunaryo panggilan Sunar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah adanya tindak pidana Penipuan oleh terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Wawan Setiawan yang awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi bernama Hendra Setiawan;
- Bahwa awal dari peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juni 2021 hari dan tanggalnya Saksi lupa, waktu itu Saksi bersama dengan teman Saksi bernama Mislam menemui seseorang laki-laki yang bernama Hendra Setiawan disebuah warung di Koto Baru dan menawarkan juga kepada Saksi bisa membantu untuk pembelian mobil Colt Diesel dengan uang muka (DP) sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Hendra Setiawan (terdakwa) mengatakan bahwa mobil tersebut akan segera diproses dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, waktu itu Hendra Setiawan (terdakwa) juga mengatakan agar pembayaran uang muka (DP) tersebut datang kerumah Saksi saja di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kesepakatan pembelian 1 (satu) unit mobil colt diesel tersebut yaitu setelah Uang Muka masuk, Terdakwa akan mengurus pembelian mobil tersebut di Pekanbaru, setelah pengurusan selesai Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyediakan kekurangan uang muka mobil untuk pengambilan mobil tersebut ke Pekanbaru;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang DP sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dirumah Terdakwa di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB kepada Terdakwa, yang menyaksikan penyerahan uang saat itu adalah Mislam;
- Bahwa saat itu Saksi percaya karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika pembelian dibatalkan maka uang Saksi akan dikembalikan oleh Terdakwa, hal itu membuat Saksi percaya apa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi dalam peminjaman uang ke Bank, karena istri Terdakwa bekerja di Bank;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah banyak membantu untuk mengambilkan mobil untuk orang dan kalau tidak jadi atau pembatalan uang akan di kembalikan kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi berapa harga untuk pembelian 1 (satu) unit mobil colt diesel tersebut, namun saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan membayar uang muka untuk pembelian mobil tersebut sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), namun uang tersebut akan Saksi serahkan setelah pinjaman saksi di Bank keluar, namun Saksi menyerahkan uang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pertama;
- Bahwa yang menerima uang muka (DP) untuk pembelian mobil Colt Diesel tersebut di kwitansi tertulis nama HENDRA SETIAWAN yang sebenarnya bernama WAWAN SETIAWAN yang telah menerima uang pembelian mobil tersebut, yang menulis nama yang telah menerima uang tersebut atas nama HENDRA SETIAWAN adalah Saksi sendiri dengan petunjuk dari WAWAN SETIAWAN untuk menuliskan nama HENDRA SETIAWAN lalu ditandatangani oleh WAWAN SETIAWAN yang mengaku HENDRA SETIAWAN tersebut, yang mana saat itu Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa nama orang yang mengaku HENDRA SETIAWAN tersebut adalah WAWAN SETIAWAN;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 11.49 WIB dengan melalui transfer ke BANK BRI dengan nomor rekening atas nama WAWAN SETIAWAN, dan Terdakwa meminta uang tambahan dengan alasan untuk pembelian bak mobil tersebut, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi menunggu selama 2 (dua) minggu untuk pemasangan bak mobil tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang yang kedua kali tersebut selain Saksi adalah Suroso;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tambahan uang tersebut, Saksi ada menanyakan perkembangan proses pembelian mobil tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar Saksi menunggu dalam waktu 2 (dua) minggu maka Terdakwa akan menghubungi Saksi, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi menyiapkan sisa uang muka tersebut, karena sisa uang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka tersebut akan diantar ke Pekanbaru sambil menjemput mobil tersebut ke Pekanbaru;

- Bahwa Saksi pernah menjumpai Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan untuk menunggu setelah pemasangan bak mobil Colt Diesel yang hendak dibeli tersebut terpasang, selanjutnya saksi tidak pernah lagi menjumpai Terdakwa, dan hanya menghubungi melalui handphone untuk menanyakan mobil tersebut;
- Bahwa reaksi Terdakwa saat Saksi menanyakan permasalahan tersebut biasa saja dan selalu meminta waktu dan hal tersebut sudah berulang kali Terdakwa ucapkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan perkembangan pembelian mobil tersebut, namun saat itu Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi "Belum bisa masuk ke Pekanbaru, karena di Pekanbaru sedang diterapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di masa Pandemi), kalau ada kawan yang sudah vaksin kita bisa berangkat ke Pekanbaru;
- Bahwa Mobil colt disel yang akan di beli oleh Saksi melalui Terdakwa tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membatalkan pembelian mobil colt diesel tersebut karena Terdakwa tidak menepati janjinya yang meminta Saksi menunggu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan uang tambahan pembelian bak mobil tersebut, setelah lebih dari 2 (dua) minggu tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi menghubungi Terdakwa untuk membatalkan pembelian mobil tersebut, saat itu Saksi juga meminta kepada Terdakwa uang Saksi dikembalikan, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi uang tersebut akan dikembalikan 2 (dua) minggu setelah pembatalan, namun setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa masih belum mengembalikan uang tersebut, setiap Saksi tanya Terdakwa selalu mengatakan agar Saksi disuruh menunggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan bukti pemesanan mobil ke dealer Pekanbaru kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil colt diesel yang akan dibeli tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat bak mobil yang dibeli tersebut;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah dilakukan perdamaian dan Terdakwa sudah mengganti semua kerugian Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mislam panggilan Mis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah adanya tindak pidana Penipuan oleh terdakwa terhadap saksi Sunaryo panggilan Sunar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Wawan Setiawan yang awalnya Terdakwa mengaku kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar bernama Hendra Setiawan;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi Sunaryo panggilan Sunar adalah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi sedang berada disebuah warung, saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi bernama WAWAN, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa bisa mencarikan mobil jika ada orang yang akan membeli mobil, saat itu juga Terdakwa memberikan nomor Handponenya kepada saksi;
- Bahwa saat itu pembicaraan saksi Sunaryo panggilan Sunar dengan Terdakwa yaitu saksi Sunaryo panggilan Sunar akan membeli mobil Colt Diesel kepada Terdakwa, dan jika setuju maka penyerahan uang dilakukan dirumah Terdakwa, saat itu yang Saksi dengar Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada korban dengan nama HENDRA SETIAWAN;
- Bahwa saat itu saksi Sunaryo panggilan Sunar menyerahkan uang muka untuk pembelian mobil kepada Terdakwa sebanyak Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Colt diesel;
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut Saksi melihat ada bukti penyerahan uang kepada Terdakwa berupa surat tanda terima atau kwitansi yang ditulis oleh saksi Sunaryo panggilan Sunar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Sunaryo panggilan Sunar telah memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, kegunaan uang yang diberikan tersebut adalah yang pertama diberikan saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo panggilan Sunar dengan tujuan untuk uang muka pembelian mobil sedangkan penyerahan uang yang kedua digunakan untuk pembelian bak mobil tersebut;

- Bahwa saksi Sunaryo panggilan Sunar menyerahkan uang untuk kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 11.49 WIB melalui transfer BANK BRI di ATM yang berada di BANK BRI Ampalu;
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang kedua kali tersebut selain Saksi adalah Suroso;
- Bahwa tujuan Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar adalah karena saksi Sunaryo panggilan Sunar ingin membeli mobil, dan Terdakwa pernah berkata kepada Saksi bisa membantu jika ada yang akan membeli mobil baru;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengapa nama Terdakwa berubah saat pertama bertemu dengan Saksi dengan saat bertemu dengan saksi Sunaryo panggilan Sunar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kesepakatan pembelian 1 (satu) unit mobil colt diesel tersebut yaitu setelah Uang Muka masuk, Terdakwa akan mengurus pembelian mobil tersebut di Pekanbaru, setelah pengurusan selesai Terdakwa menyuruh saksi Sunaryo panggilan Sunar untuk menyediakan kekurangan uang muka mobil untuk pengambilan mobil tersebut ke Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa saksi Sunaryo panggilan Sunar bisa percaya kepada Terdakwa, namun yang Saksi dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar bahwa Terdakwa bisa mencarikan mobil, Terdakwa juga mengatakan Terdakwa sudah banyak menolong orang dalam pembelian mobil;
- Bahwa kerugian saksi Sunaryo panggilan Sunar dari perbuatan Terdakwa adalah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat saksi Sunaryo panggilan Sunar melaporkan kepada pihak kepolisian, mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut belum ada diterima oleh saksi Sunaryo panggilan Sunar;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sunaryo panggilan Sunar, dan Terdakwa sudah mengembalikan uang milik saksi Sunaryo panggilan Sunar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Suroso panggilan Roso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah adanya tindak pidana Penipuan oleh terdakwa terhadap saksi Sunaryo panggilan Sunar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa perbuatan dari penipuan tersebut adalah Terdakwa menawarkan mobil baru dan meminta uang muka kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar, namun mobil yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari Terdakwa saat itu, namun Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Sunaryo panggilan Sunar menyerahkan uang untuk pembelian bak mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 11.49 WIB melalui transfer BANK BRI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi Sunaryo panggilan Sunar ke rumah Terdakwa adalah untuk mempertanyakan permasalahan mobil yang akan dibeli oleh saksi Sunaryo panggilan Sunar melalui Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui tentang penyerahan uang yang kedua kali tersebut selain Saksi adalah saksi Mislam panggilan Mis;
- Bahwa sampai saat sekarang mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut belum ada diterima oleh saksi Sunaryo panggilan Sunar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa bentuk penipuan yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menawarkan mobil baru kepada saksi Sunaryo panggilan Naryo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa meminta uang muka, tetapi mobil yang Terdakwa janjikan belum Terdakwa berikan;

- Bahwa Terdakwa baru mengenal saksi Sunaryo panggilan Sunar pada saat pertama kali bertemu di sebuah warung yang berada di Koto Baru, Terdakwa menceritakan kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar bahwa Terdakwa bisa membantu saksi Sunaryo panggilan Naryo mencari mobil baru;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang muka kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Hendra Setiawan kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar sehingga dalam kwitansi tanda terima ditulis Hendra Setiawan;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak yakin untuk memberikan nama aslinya kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar karena sebelumnya mengaku bernama Hendra Setiawan kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sunaryo panggilan Sunar belum terlaksana karena proses pembelian mobil tersebut lama, kemudian pada akhir bulan Agustus 2021, saksi Sunaryo panggilan Sunar membatalkan pembelian mobil tersebut dan meminta pengembalian uang;
- Bahwa saksi Sunaryo panggilan Sunar memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di rumah Terdakwa sebanyak Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua melalui transfer Bank sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa minta kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar untuk pembelian bak mobil;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan pada tanggal 30 Juli 2021 melalui transfer Bank;
- Bahwa total saksi Sunaryo panggilan Sunar menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah Rp28.500.00,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada menawarkan harga dalam pembelian 1 (satu) unit mobil colt diesel tersebut, namun saat itu saksi Sunaryo

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Sunar akan memberi uang muka sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun uang tersebut akan diberikan setelah pinjaman saksi Sunaryo panggilan Sunar keluar dari Bank;

- Bahwa kesepakatan pembelian 1 (satu) unit mobil colt diesel tersebut yaitu setelah Uang Muka masuk, Terdakwa akan mengurus pembelian mobil tersebut di Pekanbaru, setelah pengurusan selesai Terdakwa menyuruh saksi Sunaryo panggilan Sunar untuk menyediakan kekurangan uang muka mobil untuk pengambilan mobil tersebut ke Pekanbaru;
- Bahwa Unit Mobil tersebut tidak ada karena saksi Sunaryo panggilan Sunar telah membatalkan pembelian mobil tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar agar menunggu selama 2 (dua) minggu untuk mengurus pembatalan tersebut barulah uang bisa dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti pemesanan mobil ke dealer mobil di Pekanbaru kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar;
- Bahwa Terdakwa hanya memperlihatkan contoh model mobil kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar dari internet setelah saksi Sunaryo panggilan Sunar memberikan uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran uang yang telah diterima uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar slip/ kertas bukti transfer melalui ATM Bank BRI atas nama SUNARYO ke rekening Bank BRI penerima atas nama WAWAN SETIAWAN uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sunaryo panggilan Sunar, yang awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi bernama Hendra Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bentuk penipuan yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menawarkan mobil baru kepada saksi Sunaryo panggilan Naryo dan selanjutnya Terdakwa meminta uang muka, tetapi mobil yang Terdakwa janjikan belum Terdakwa berikan;
3. Bahwa saksi Sunaryo panggilan Sunar memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dirumah Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2021 sebanyak Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP mobil colt disel dan yang kedua pada tanggal 30 Juli 2021 melalui transfer Bank sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk pemasangan bak mobil;
4. Bahwa kesepakatan pembelian 1 (satu) unit mobil colt diesel tersebut yaitu setelah Uang Muka masuk, Terdakwa akan mengurus pembelian mobil tersebut di Pekanbaru, setelah pengurusan selesai Terdakwa menyuruh saksi Sunaryo panggilan Sunar untuk menyediakan kekurangan uang muka mobil untuk pengambilan mobil tersebut ke Pekanbaru;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, saksi Sunaryo panggilan Sunar membatalkan pembelian mobil colt diesel tersebut karena Terdakwa tidak menepati janjinya yang meminta Saksi menunggu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan uang tambahan pembelian bak mobil tersebut, saat itu saksi Sunaryo panggilan Sunar juga meminta kepada Terdakwa uangnya dikembalikan, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar uang tersebut akan dikembalikan 2 (dua) minggu setelah pembatalan, namun setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa masih belum mengembalikan uang tersebut, setiap saksi Sunaryo panggilan Sunar menanyakan kepada Terdakwa selalu mengatakan agar saksi Sunaryo panggilan Sunar untuk menunggu;
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti pemesanan mobil ke dealer mobil di Pekanbaru kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar;
7. Bahwa Terdakwa hanya memperlihatkan contoh model mobil kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar dari internet setelah saksi Sunaryo panggilan Sunar memberikan uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah memperlihatkan bak mobil yang dibeli setelah saksi Sunaryo panggilan Sunar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



memberikan tambahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

8. Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi Sunaryo panggilan Sunar kepada Terdakwa adalah Rp28.500.00,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat saksi Sunaryo panggilan Sunar melaporkan kepada pihak kepolisian, mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut belum ada diterima oleh saksi Sunaryo panggilan Sunar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barangsiapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah Wawan Setiawan panggilan Wawan bin Yakub Ibrahim, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap identitas tersebut, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barangsiapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Penggunaan istilah “dengan maksud” berfungsi sebagai sebuah kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan maka Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dapat dimaknai sebagai sebuah kesengajaan untuk suatu tujuan dari pelaku tindak pidana atau Terdakwa dimana Terdakwa tersebut menyadari/menghendaki adanya suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain padahal dia menyadari tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang adalah merupakan unsur alternatif atau dengan kata lain apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dapat dikatakan unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sunaryo panggilan Sunar, yang awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi bernama Hendra Setiawan;

Menimbang, bahwa bentuk penipuan yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menawarkan mobil baru kepada saksi Sunaryo panggilan Naryo dan selanjutnya Terdakwa meminta uang muka, tetapi mobil yang Terdakwa janjikan belum Terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa saksi Sunaryo panggilan Sunar memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di rumah Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2021 sebanyak Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP mobil colt disel dan yang kedua pada tanggal 30 Juli 2021 melalui transfer Bank sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk untuk pemasangan bak mobil;

Menimbang, bahwa kesepakatan pembelian 1 (satu) unit mobil colt diesel tersebut yaitu setelah Uang Muka masuk, Terdakwa akan mengurus pembelian mobil tersebut di Pekanbaru, setelah pengurusan selesai Terdakwa menyuruh saksi Sunaryo panggilan Sunar untuk menyediakan kekurangan uang muka mobil untuk pengambilan mobil tersebut ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, saksi Sunaryo panggilan Sunar membatalkan pembelian mobil colt diesel tersebut karena Terdakwa tidak menepati janjinya yang meminta Saksi menunggu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan uang tambahan pembelian bak mobil tersebut, saat itu saksi Sunaryo panggilan Sunar juga meminta kepada Terdakwa uangnya dikembalikan, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar uang tersebut akan dikembalikan 2 (dua) minggu setelah pembatalan, namun setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa masih belum mengembalikan uang tersebut, setiap saksi Sunaryo panggilan Sunar menanyakan kepada Terdakwa selalu mengatakan agar saksi Sunaryo panggilan Sunar untuk menunggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti pemesanan mobil ke dealer mobil di Pekanbaru kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya memperlihatkan contoh model mobil kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar dari internet setelah saksi Sunaryo panggilan Sunar memberikan uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah memperlihatkan bak mobil yang dibeli setelah saksi Sunaryo panggilan Sunar memberikan tambahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi Sunaryo panggilan Sunar kepada Terdakwa adalah Rp28.500.00,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat saksi Sunaryo panggilan Sunar melaporkan kepada pihak kepolisian, mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut belum ada diterima oleh saksi Sunaryo panggilan Sunar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sunaryo panggilan Sunar, yang awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi bernama Hendra Setiawan, dengan cara Terdakwa menawarkan mobil baru kepada saksi Sunaryo panggilan Naryo dan selanjutnya Terdakwa meminta uang muka dan saksi Sunaryo panggilan Sunar menyerahkan uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tetapi mobil yang Terdakwa janjikan belum Terdakwa berikan, dan kesepakatan pembelian 1 (satu) unit mobil colt diesel tersebut yaitu setelah uang muka masuk, Terdakwa akan mengurus pembelian mobil tersebut di Pekanbaru, setelah pengurusan selesai Terdakwa menyuruh saksi Sunaryo panggilan Sunar untuk menyediakan kekurangan uang muka mobil untuk pengambilan mobil tersebut ke Pekanbaru, namun sampai saat saksi Sunaryo panggilan Sunar melaporkan kepada pihak kepolisian, mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut belum ada diterima oleh saksi Sunaryo panggilan Sunar, bahkan pada tanggal 30 Juli 2021 saksi Sunaryo panggilan Sunar memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer Bank sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk untuk pemasangan bak mobil, bahwa dari semua penyerahan uang yang telah dilakukan oleh saksi Sunaryo panggilan Sunar kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti pemesanan mobil ke dealer mobil di Pekanbaru kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar dan tidak pernah juga memperlihatkan bak mobil yang dibeli setelah saksi Sunaryo panggilan Sunar memberikan tambahan uang, Terdakwa hanya memperlihatkan contoh model mobil kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar dari Internet, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak pertama Terdakwa mengenalkan diri kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar tidak dengan menggunakan nama asli Terdakwa sebagaimana dalam identitas diri Terdakwa dengan alasan karena merasa tidak yakin untuk memberi nama aslinya kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar karena dari awal Terdakwa sudah berkenalan memberikan nama Hendra Setiawan, bahwa dari hal tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka memang sejak awal Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk membantu saksi Sunaryo panggilan Sunar dalam mencari mobil, sedangkan terhadap mobil colt disel yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar adalah tidak pernah ada diterima oleh saksi Sunaryo panggilan Sunar dan Terdakwa tidak pernah menunjukkan mobil colt disel yang diperjanjikan dengan saksi Sunaryo panggilan Sunar, bahkan Terdakwa meminta penambahan sejumlah uang yang menurut pengakuan Terdakwa untuk membeli bak mobil yang diperjanjikan, dan terhadap penambahan bak untuk mobil tersebut tidak pernah juga Terdakwa perlihatkan kepada saksi Sunaryo panggilan Sunar selaku pembeli dari mobil yang diperjanjikan, sehingga semua perbuatan Terdakwa terhadap saksi Sunaryo panggilan Sunar adalah merupakan serangkaian kebohongan yang dirangkai oleh Terdakwa sehingga saksi Sunaryo panggilan Sunar percaya dan menyerahkan sejumlah uangnya untuk membeli mobil colt diesel melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran uang yang telah diterima uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar slip/ kertas bukti transfer melalui ATM Bank BRI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SUNARYO ke rekening Bank BRI penerima atas nama WAWAN SETIAWAN uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

yang fotocopynya terlampir dalam berkas perkara dan karena perkara telah selesai disidangkan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sunaryo panggilan Sunar;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Sunaryo panggilan Sunar;
- Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian saksi Sunaryo panggilan Sunar;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Setiawan panggilan Wawan bin Yakub Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran uang yang telah diterima uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

5.2. 1 (satu) lembar slip/ kertas bukti transfer melalui ATM Bank BRI atas nama SUNARYO ke rekening Bank BRI penerima atas nama WAWAN SETIAWAN uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Fajar Puji Sembodo, S.H., dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.,

Fajar Puji Sembodo, S.H.,

Panitera,

Fitriati, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plj